



# BUPATI BENGKALIS

## PROVINSI RIAU

### PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### KERJA SAMA INFOTORIAL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Infotorial Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Infotorial Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA INFOTORIAL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN PERUSAHAAN PERS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang selanjutnya disingkat Prokopim adalah Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Perusahaan Pers adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi Perusahaan Pers cetak, media elektronik, media online dan kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
7. Perusahaan Pers cetak adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
8. Perusahaan Pers media online adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa menggunakan wahana internet.
9. Perusahaan Pers media elektronik adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media yang mempergunakan alat-alat elektronik moderen, seperti radio dan televisi.



10. Infotorial adalah informasi berbayar berupa berita singkat atau dikenal dengan istilah *straight news* kegiatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
11. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan rangking.
12. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan Kriteria Poin.
13. Surat Pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Infotorial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman standar pelaksanaan kerja sama Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers dalam meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Kepala Daerah dengan mengangkat issue aktual sesuai dengan tujuan yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terjalin kemitraan antara Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Kepala Daerah.

## BAB III PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

### Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerja sama dengan Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. terverifikasi di Dewan Pers, minimal terverifikasi secara administrasi.

## BAB IV MEKANISME KERJA SAMA

### Pasal 4

- (1) Perusahaan Pers yang ingin melakukan kerja sama dengan Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis harus mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui setiap tahun anggaran berjalan.

## BAB V BENTUK PENYEBARLUASAN INFORMASI

### Bagian Kesatu Bentuk Penyajian Informasi

#### Pasal 5

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam kerja sama Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Perusahaan Pers dilakukan dalam bentuk infotorial.

### Bagian Kedua Infotorial

#### Pasal 6

- (1) Infotorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, temanya ditentukan oleh Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Infotorial yang dipublikasikan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (3) Infotorial baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan.

## BAB VI VARIABEL DAN NILAI KRITERIA POIN

### Bagian Kesatu Perusahaan Pers Cetak Harian

#### Pasal 7

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers cetak yang terbit harian, terdiri dari:



- a. verifikasi Dewan Pers;
  - b. jumlah halaman setiap terbit;
  - c. usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
  - d. jumlah oplah setiap kali terbit;
  - e. kantor biro di Kabupaten Bengkalis;
  - f. jumlah hari terbit dalam seminggu;
  - g. jangkauan distribusi media se-Riau.
- (2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria.
  - (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Perusahaan Pers Cetak Mingguan

### Pasal 8

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers cetak yang terbit mingguan, terdiri dari:
  - a. verifikasi Dewan Pers;
  - b. jumlah halaman setiap terbit;
  - c. usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
  - d. jumlah oplah setiap kali terbit;
  - e. kantor biro di Kabupaten Bengkalis;
  - f. edisi terbit;
  - g. jangkauan distribusi media se-Riau.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Perusahaan Pers Media Online

### Pasal 9

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers media *online*, terdiri dari:
  - a. verifikasi Dewan Pers;
  - b. ranking alexa indonesia;
  - c. jumlah visitor atau pengunjung;
  - d. usia website;
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum, dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Perusahaan Pers Elektronik Untuk Televisi

Pasal 10

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers elektronik untuk televisi, terdiri dari:
  - a. verifikasi Dewan Pers;
  - b. izin penyelenggaraan siaran;
  - c. usia televisi;
  - d. jangkauan siaran.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Perusahaan Pers Elektronik Radio

Pasal 11

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers elektronik radio, terdiri dari:
  - a. verifikasi Dewan Pers;
  - b. izin siaran;
  - c. jangkauan frekuensi; dan
  - d. usia radio.
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
HARGA PUBLIKASI INFORMASI

Bagian Kesatu  
Media Cetak Harian dan Mingguan

Pasal 12

- (1) Harga publikasi informasi untuk Infotorial setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers dan sudah termasuk pajak-pajak.
- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau ditentukan berdasarkan halaman terbit.

- (3) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Media Online

Pasal 13

- (1) Harga publikasi informasi untuk Infotorial di media online sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Televisi

Pasal 14

- (1) Infotorial di televisi minimal berdurasi 5 menit.
- (2) Infotorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi *insert sound* Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang yang di-*upload* di *youtube*.
- (3) Di-*upload* di *youtube* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil merekam video dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Infotorial di televisi untuk durasi 5 menit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Radio

Pasal 15

- (1) Infotorial di radio minimal berdurasi 5 (lima) menit.
- (2) Infotorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi *insert sound* Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang yang di-*upload* di *soundcloud*.
- (3) Di-*upload* di *soundcloud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah aplikasi untuk merekam suara dengan perangkat android dan dibagikan melalui media sosial.
- (4) Harga publikasi informasi untuk Infotorial di radio untuk durasi 5 (lima) menit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers bersumber dari APBD yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.



BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Terhadap pemenuhan kewajiban Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis atas biaya publikasi Infotorial dilakukan dengan sistem Non Tunai ke rekening Perusahaan Pers yang sah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dari Perusahaan Pers kepada Kepala Bagian Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan bukti fisik penerbitan Infotorial oleh Perusahaan Pers.
- (4) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada (2), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Infotorial Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Perusahaan Pers dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 10 Februari 2020

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

  
H. MUHAMMAD

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
H. BUSTAMI HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 6



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 6 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

POIN PERUSAHAAN PERS CETAK HARIAN UNTUK KERJA SAMA  
BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Halaman Media

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 30 tahun	10
20 s/d 30 tahun	7,5
10 s/d 19 tahun	5
Kurang dari 10 tahun	2,5

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSAMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksamplar	10
15.001 s/d 20.000 eksamplar	8
10.001 s/d 15.000 eksamplar	6
5.000 s/d 10.000 eksamplar	4
Kurang dari 5.000 eksamplar	2

5. Kantor Biro di Kabupaten Bengkalis

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

6. Jumlah Hari Terbit dalam Seminggu

HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 Hari	10
6 Hari	8

7. Jangkauan Distribusi Media se-Riau

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Se-Riau	10
8-10 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	8
6-8 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	6
4 s/d 6 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	4
Kurang dari 4 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	2

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 6 Tahun 2020

TANGGAL : 10 Februari 2020

POINT PERUSAHAAN PERS CETAK MINGGUAN UNTUK KERJA SAMA  
BAGIAN PROKOPIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Halaman Media

JUMLAH HALAMAN SETIAP TERBIT	POIN
Lebih dari 40 halaman	10
32 s/d 40 halaman	7,5
20 s/d ≤ 30 halaman	5
Kurang dari 20 halaman	2,5

3. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 40 tahun	10
32 s/d 40 tahun	7,5
20 s/d ≤ 30 tahun	5
Kurang dari 20 tahun	2,5

4. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSAMPLAR	POIN
Lebih dari 20.000 eksemplar	10
15.001 s/d 20.000 eksemplar	8
10.001 s/d 15.000 eksemplar	6
5.000 s/d 10.000 eksemplar	4
Kurang dari 5.000 eksemplar	2

5. Kantor Biro di Kabupaten Bengkulu

KANTOR BIRO	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

6. Edisi Terbit

EDISI TERBIT	POIN
Setiap minggu	10
Dwimingguan	5

7. Jangkauan Distribusi Media Se-Riau

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Se-Riau	10
8-10 Kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	8
6-8 Kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	6
4 s/d Kabupaten Bengkalis (termasuk Kabupaten Bengkalis)	4
Kurang dari 4 Kabupaten/ kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	2

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 6 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

POINT PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE UNTUK KERJA SAMA  
BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Rangking Alexa Indonesia

RANGKING	POIN
1 s/d 1.000	10
1.001 s/d 10.000	8,5
10.001 s/d 20.000	7
20.001 s/d 30.000	5,5
30.001 s/d 40.000	4
Lebih dari 40.000	2,5

3. Visitor

JUMLAH	POIN
Lebih dari 50.000	10
40.001 s/d 50.000	8,5
30.001 s/d 40.000	7
20.001 s/d 30.000	5,5
10.001 s/d 20.000	4
1 s/d 10.000	2,5

4. Usia

USIA WEBSITE	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	8,5
6 s/d 8 tahun	7
4 s/d 6 tahun	5,5
2 s/d 4 tahun	4
Kurang dari 2 tahun	2,5

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 6 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

POIN PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK TELEVISI UNTUK KERJA SAMA  
BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

IZIN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

3. Usia Televisi

VERIFIKASI	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	9
6 s/d 8 tahun	8
4 s/d 6 tahun	7
2 s/d 4 tahun	6
Kurang dari 2 tahun	5

4. Jangkauan Siaran

IZIN	POIN
Se-Riau	10
9 s/d 11 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	8
5 s/d 8 Kabupaten/ Kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	6
1s/d 4 Kabupaten/Kota (termasuk Kabupaten Bengkalis)	4

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 6 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

POIN PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO UNTUK KERJA SAMA  
BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	20
Terverifikasi Administrasi	10
Belum Terverifikasi	0

2. Izin Penyiaran

IZIN PENYIARAN	POIN
Ada	10
Tidak ada	0

3. Jangkauan Frekuensi

RANGKING	POIN
8 Lebih kecamatan	10
6 s/d 7 kecamatan	8
5 s/d 3 kecamatan	6
2 kecamatan	4
1 kecamatan	2

4. Usia Radio

USIA RADIO	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	8,5
6 s/d 8 tahun	7
4 s/d 6 tahun	6,5
2 s/d 4 tahun	5
Kurang dari 2 tahun	4,5

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,

H. MUHAMMAD

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 6 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

RINCIAN HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL

I. HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL BAGIAN PROKOPIM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS  
CETAK HARIAN

NO	JUMLAH POINT	HARGA	
		HALAMAN DEPAN	HALAMAN DALAM
1	71-90	Rp10.000.000,00	Rp1.750.000,00
2	51-70	Rp5.500.000,00	Rp1.500.000,00
3	27-50	Rp3.000.000,00	Rp1.000.000,00

II. HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL BAGIAN PROKOPIM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS  
CETAK MINGGUAN

NO	JUMLAH POINT	HARGA	
		HALAMAN DEPAN	HALAMAN DALAM
1	71-90	Rp3.500.000,00	Rp1.750.000,00
2	51-70	Rp2.500.000,00	Rp1.500.000,00
3	24-50	Rp2.000.000,00	Rp750.000,00

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 6 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS MEDIA ONLINE

NO	JUMLAH POIN	HARGA
1	41-60	Rp600.000,00
2	31-40	Rp500.000,00
3	21-30	Rp350.000,00
4	15-20	Rp250.000,00

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 6 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK  
TELEVISI

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA
1	41-60	5 Menit	Rp3.500.000,00
2	31-40	5 Menit	Rp2.500.000,00
3	19-30	5 Menit	Rp1.500.000,00

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 6 Tahun 2020  
TANGGAL : 10 Februari 2020

HARGA PUBLIKASI INFORMASI INFOTORIAL BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DI PERUSAHAAN PERS ELEKTRONIK RADIO

NO	JUMLAH POIN	DURASI	HARGA MAKSIMAL
1	41-60	5 Menit	Rp1.000.000,00
2	31-40	5 Menit	Rp750.000,00
3	15-30	5 Menit	Rp500.000,00

Plt. BUPATI BENGKALIS  
WAKIL BUPATI BENGKALIS,



H. MUHAMMAD